



**KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 33/SK/I1.C02/PP/2012**

**tentang**

**PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING TAMBAHAN TUGAS AKHIR  
ATAS NAMA MAHASISWA FINDA DWI PUTRI NIM. 10607034  
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA BIOLOGI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - ITB**

- Menimbang** :
- a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
  - b. Bahwa pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Sarjana Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati salah satu syarat untuk menyusun skripsi, mahasiswa tersebut diharuskan mengambil matakuliah Tugas Akhir dan Penulisan Skripsi & Seminar;
  - c. Bahwa untuk membantu menyelesaikan Tugas Akhir dan Penulisan Skripsi & Seminar tersebut diperlukan seorang Pembimbing;
  - d. Bahwa sehubungan dengan butir c, maka telah diputuskan dengan menugaskan dosen SITH ITB sebagaimana tercantum dalam SK Dekan Nomor 68/SK/I1.C02/PP/2011, Dr. Lulu Lusianti Fitri, sebagai dosen pembimbing Sdr. Finda Dwi Putri NIM. 10607034;
  - e. Bahwa sehubungan topik penelitian Sdr. Finda Dwi Putri, maka diperlukan dosen pembimbing tambahan yang sesuai dengan kepakaran atau pengalamannya;
  - f. Bahwa sehubungan dengan butir e, dosen pembimbing utama, Dr. Lulu Lusianti Fitri, telah menyetujui Sdr. Dr. Suprijanto, S.T., M.T. sebagai pembimbing tambahan untuk Sdr. Finda Dwi Putri;
  - g. Bahwa sehubungan dengan butir f di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - 4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
  - 5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.

**MEMUTUSKAN:** .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Dr. Suprijanto, S.T., M.T., NIP. 19700902 199701 1 001** sebagai Dosen Pembimbing (Pembimbing Tambahan) Tugas Akhir Penelitian Mahasiswa Program Studi Magister Biologi SITH - ITB mulai Semester I 2011/2012, mendampingi pembimbing Dr. Lulu Lusianti Fitri, Dosen SITH ITB, atas nama mahasiswa:

**Sdr. Finda Dwi Putri**  
NIM. 10607034

Kedua : Tugas Pembimbing secara umum adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal, melaksanakan penelitian, menulis tesis dan membantu mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan seminar hasil penelitian, sidang penelitian tesis dan sidang akhir.

Tugas Pembimbing secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Membantu mahasiswa dalam memilih topik dan membuat proposal. Jangkauan topik hendaknya disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, sumber daya dan jangka waktu yang tersedia.
2. Membantu mahasiswa dalam merumuskan masalah, melihat alternatif pemecahan masalah dan memilih metodologi pemecahan masalah yang sesuai.
3. Membantu mahasiswa dalam melakukan analisis atau sintesis ketika memecahkan masalah penelitian serta memberikan arahan dalam penulisan tesis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang lazim.
4. Memberi arahan kepada mahasiswa dalam mencari bahan pustaka dan atau pengumpulan data sekunder.
5. Membantu mahasiswa dalam kelancaran pelaksanaan penelitian/ penulisan tesis.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini, dibebankan kepada anggaran SITH ITB;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai Semester I 2011/2012, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

m, Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 14 Juni 2012



Dekan,

Prof. Tati Suryati Syamsudin  
NIP. 19570326 198303 2 001

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan SITH ITB;
2. Ketua Program Studi Biologi SITH ITB;
3. Para Ketua Kelompok Keilmuan SITH ITB;
4. Kabag SITH ITB;
5. Dosen yang bersangkutan;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.